



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Sim;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan permohonan sebagai berikut atas nama:

MANGATUR SARAGIH; Tempat/Tanggal Lahir: Bayu Tongah/9 Februari 1974, Jenis Kelamin: Laki-laki; Pekerjaan: Pedagang; Alamat: Bayu Tongah, Kelurahan/Desa: Purba Tongah; Kecamatan: Purba, Kabupaten Simalungun; Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini diwakili oleh Franciskus Siallagan, S.H., dan Kesita Eva Lumbantobing, S.H., M.H.; Advokat/Penasihat Hukum dan Pengacara, dengan alamat kantor Jalan Enggang Nomor 18 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 20223, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Nomor 10/SK/2023/PN Sim, tanggal 11 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 10 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 3/Pdt.P/2023/PN.Sim, tanggal 10 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak Laki-laki dari (ayah) bernama **LENSIANUS SARAGIH** dan ibu bernama **MARINA SINAGA**;
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 14 April 2022 milik Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK) No : 1208142004080988, Dikolom nama Orangtua (Ayah) Pemohon tercatat dengan nama : LEKKET SARAGIH dan nama Orangtua (Ibu) Pemohon tercatat dengan nama : MARINA SINAGA;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 05 OB ob 0315932 milik Pemohon tertanggal 08 Juni 1989 nama Orangtua (Ayah) Pemohon tercatat dengan nama : LENSIANUS SARAGIH;
4. Bahwa didalam dokumen milik Pemohon yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-13122022-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 13 Desember 2022 nama Orangtua (Ayah) Pemohon tercatat dengan nama : LEKKET SARAGIH dan nama Orangtua (Ibu) Pemohon tercatat dengan nama : MARINA SINAGA;
5. Bahwa karena terdapat kesalahan Nama Orangtua Pemohon yang tertulis di Kolom nama Orangtua pada Kartu Keluarga (KK) No: 1208142004080988 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-13122022-0035 dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 05 OB ob 0315932 milik Pemohon mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari Pemohon;
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan penulisan Nama Orangtua Pemohon yang tercatat di Kartu Keluarga (KK) No: 1208142004080988 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-13122022-0035 milik Pemohon dimana nama Orangtua (Ayah) Pemohon tercatat dengan nama : LEKKET SARAGIH berdasarkan hal tersebut maka Pemohon meminta untuk ditetapkan perbaikan Nama Orangtua Pemohon (ayah) bernama **LENSIANUS SARAGIH** mengikuti atau sesuai dengan yang tertulis atau tercatat didalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 05 OB ob 0315932 milik Pemohon;
7. Bahwa, maksud dan tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan nama orangtua (Ayah) pemohon adalah juga untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi kesimpangsiuran data-data atau dokumen terhadap diri Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;
8. Bahwa untuk sahnya Perbaikan nama Orangtua (Ayah) Pemohon, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Simalungun;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut;

.....MENETAPKAN.....

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Orangtua (Ayah) Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK) No: 1208142004080988 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-13122022-0035, dimana nama Ayah Pemohon tercatat dengan nama : LEKKET SARAGIH "diperbaiki atau dirubah menjadi (ayah) Pemohon bernama **LENSIANUS SARAGIH** mengikuti atau sesuai dengan yang tertulis atau tercatat didalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 05 OB ob 0315932 milik Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan perbaikan nama Orangtua (Ayah) pemohon tersebut diatas pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Mangatur Saragih Nomor 120814.090274.0001, bertanda P-1;
2. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Mangatur Saragih Nomor 120814.200408.0988 yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 14 April 2022, bertanda P-2;

3. 1(satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Mangatur Saragih Nomor 1208-LT-13122022-0035 yang diperbuat Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 13 Desember 2022, bertanda P-3;
4. 1(satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Mangatur Saragih Nomor 05 OB ob 0315932 yang diperbuat Kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri di Purba Kabupaten Simalungun, tanggal 8 Juni 1989, bertanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam keadaan cocok, selanjutnya telah dibubuhi meterai secukupnya dimana foto copy terlampir dalam berkas dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sendi Warto Purba;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai satu kampung;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Mangatur Saragih lahir di Bayu Tengah, 9 Februari 1974 anak dari Lensianus Saragih dan Marina Sinaga;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama ayah Pemohon;
 - Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon demi kepentingan identitas Pemohon ke depannya;
2. Saksi Sardin Sidabalok;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai satu kampung;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Mangatur Saragih lahir di Bayu Tengah, 9 Februari 1974 anak dari Lensianus Saragih dan Marina Sinaga;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama ayah Pemohon;
 - Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon demi kepentingan identitas Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah bernama Mangatur Saragih lahir di Bayu Tongah, 9 Februari 1974 anak dari Lensianus Saragih dan Marina Sinaga;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama ayah Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon demi kepentingan identitas Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dalam persidangan dan selanjutnya memohon penetapan ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bernama Mangatur Saragih lahir di Bayu Tongah, 9 Februari 1974 anak dari Lensianus Saragih dan Marina Sinaga sebagaimana dalam bukti surat P-4 yang dibenarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 120814.200408.0988 yang diperbuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 14 April 2022 dan Kutipan Akta Kelahiran An. Mangatur Saragih Nomor 1208-LT-13122022-0035 yang diperbuat Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 13 Desember 2022 (Vide: Bukti Surat bertanda P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Simalungun yang juga merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Simalungun, maka Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonan Perbaikan penulisan nama tersebut di Pengadilan Negeri Simalungun (Vide: Bukti Surat bertanda P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Ayat (2) "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) "Berdasarkan Laporan sebagaimana pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum sebelumnya serta dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Hakim berpendapat telah bersesuaian, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperintahkan untuk memperbaiki nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 120814.200408.0988 yang diperbuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 14 April 2022 dan Kutipan Akta Kelahiran An. Mangatur Saragih Nomor 1208-LT-13122022-0035 yang diperbuat Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan di bawah ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M e n e t a p k a n

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah perubahan nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 120814.200408.0988 yang diperbuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 14 April 2022 dan Kutipan Akta Kelahiran An. Mangatur Saragih Nomor 1208-LT-13122022-0035 yang diperbuat Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 13 Desember 2022 menjadi **Lensianus Saragih**;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun setelah ditunjukkan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun untuk mencatatkan nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 120814.200408.0988 yang diperbuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 14 April 2022 dan Kutipan Akta Kelahiran An. Mangatur Saragih Nomor 1208-LT-13122022-0035 yang diperbuat Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 13 Desember 2022 menjadi **Lensianus Saragih**;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim, Golom Silitonga, S.H., M.H.; pada hari ini, Rabu tanggal 11 Januari 2023, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Amiruddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

d.t.o

d.t.o

Amiruddin, S.H., M.H.;

Golom Silitonga, S.H., M.H.;

Rincian Biaya Permohonan Nomor 3/Pdt-P/2023/PN.Sim:

1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK/Proses	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)